



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

PENGUMUMAN

NOMOR : 1085/PL.2-Pu/7602/2/2024

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
DAN HARI LIBUR ATAU HARI YANG DILIBURKAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1,2,3, dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. junto Pasal 4 ayat 2 huruf F dan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pelaksanaan Hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara dan Hari Libur atau hari yang diliburkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju di laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.

Demikian kami umumkan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara dan Hari Libur atau hari yang diliburkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 untuk dapat diketahui.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju,

INDO UPE